



► UPAH BURUH

UMK Kota Jogja Tertinggi di DIY

UMBULHARJO—Upah Minimum Kota (UMK) Kota Jogja 2023 naik sebesar Rp170.806 atau naik 7,93% menjadi Rp2.324.775,51. Besaran ini diumumkan Rabu (7/11). Kenaikan ini menjadi yang paling tinggi di antara kabupaten lain di wilayah DIY.

Yosef Leon & Sunartono
redaksi@harianjogja.com

Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan penetapan UMK itu telah melewati rangkaian proses sesuai peraturan. Perwakilan perusahaan dan serikat pekerja menyepakati nominal itu sebagai jalan tengah yang sesuai dengan kondisi ekonomi Jogja di masa sekarang.

"Itu sudah kami rumuskan bersama Dewan Pengupahan Jogja

► Penetapan UMK itu telah melewati rangkaian proses sesuai peraturan.

► UMK ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

dan serikat pekerja. Tentunya sudah sesuai ketentuan dan disepakati secara bulat. Harapannya bisa segera disesuaikan dan diterapkan oleh pengusaha," kata Sumadi.

Ia menekankan aturan upah akan mulai berlaku Januari tahun depan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan di wilayah setempat diminta taat dan tidak membayar upah dengan cara mencicil kepada para pekerjanya.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogja Deenta Julliant Sukma menyampaikan kenaikan UMK di angka Rp170.806 tetap belum

memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja. Selama skema perhitungan upah belum sesuai KHL. "Ditambah lagi dengan aturan yang menyebut bahwa kenaikan maksimal di angka 10 persen, masih jauh dari standar KHL," katanya.

Meski begitu, pekerja tetap menghormati keputusan pemerintah mengenai penetapan UMK 2023. Ia berharap agar perusahaan menaati dan membuat skala dan struktur upah dengan mekanisme yang jelas.

Penetapan Gubernur

Sebelumnya Pemda DIY secara resmi mengumumkan besaran upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di DIY untuk 2023, Rabu dengan nilai upah tertinggi di Kota Jogja sebesar Rp2.324.775,51.

Penetapan UMK 2023 ini disampaikan oleh Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji di Gedhong Pracimasana, kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin.

"Untuk di DIY semua UMK di lima kabupaten/kota nilainya lebih tinggi dari UMP jadi tidak perlu ada penyesuaian terhadap nilai yang ada di UMP karena kalau di bawahnya kan tidak boleh jadi harus di atas UMP atau sama," ujar Baskara Aji.

Sebelumnya, UMP DIY tahun 2023 lebih dulu ditetapkan sebesar Rp1.981.782,39, naik 7,65% atau Rp140.866,86 dari tahun sebelumnya.

Untuk UMK Kabupaten Sleman Rp2.159.519,22 atau naik Rp158.519 (7,92%). Sedangkan Bantul, Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 atau 7,8%. Berikutnya, UMK Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp2.050.447,15 atau naik Rp146.172 (7,68%) dan Gunungkidul sebesar Rp2.049.266,00 naik Rp149.226 atau 7,85%.

Adapun UMK ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMK.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005